



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 44 Tahun 2017

Seri E Nomor 35

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 44 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 35 Tahun 2017

Seri E

Tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 44 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dan nonperizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, pelayanan yang cepat, tepat, efisien, dan transparan, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

- b. bahwa berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dengan pertimbangan bahwa Izin Gangguan di Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia dan dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, maka Peraturan Wali Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

28. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
37. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 12 Seri E);
38. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA-TANGANAN
		PERIZINAN	NONPERIZINAN	
1	2	3	4	5
1.	Penataan Ruang	a. Izin Prinsip (IP); b. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			pengesahan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Pertanahan	Izin Lokasi (IL)		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA-TANGANAN
		PERIZINAN	NONPERIZINAN	
1	2	3	4	5
3.	Pekerjaan Umum	a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Izin Jalan Masuk (IJM); c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); d. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPRP); e. Izin Galian Utilitas (IGU);		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen (IPRNP)		Badan Pendapatan Daerah
			a. Tanda Daftar Tenaga Teknik (TDTT) IUJK; b. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk reklame.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Industri	a. Izin Usaha Industri (IUI); b. Izin Perluasan Industri (IPI);		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NONPERIZINAN	
1	2	3	4	5
5.	Kesehatan	a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; b. Izin Mendirikan Klinik; c. Izin Apotek; d. Izin Penyelengga- raan Laboratorium Kesehatan; e. Izin Penyelengga- raan Optikal; f. Izin Penyelengga- raan Salon Kecantikan; g. Izin Penyelengga- raan Sehat Pakai Air (SPA); h. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; i. Izin Pedagang Eceran Obat; j. Izin Operasional Klinik; k. Izin operasional Puskesmas		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NONPERIZINAN	
1	2	3	4	5
		l. Izin Tanda Penyehat Tradisional; m. Izin praktek tenaga kesehatan tradisional n. Izin praktek rekam medis; o. Izin Praktek Dokter; p. Izin Praktek Dokter Gigi; q. Izin tukang Gigi r. Izin praktek terapi bicara s. Izin Kerja Bidan; t. Izin Praktek Bidan; u. Izin Kerja Apoteker; v. Izin Praktek Apoteker; w. Izin Praktek Perawat; x. Izin Praktek Perawat Gigi; y. Izin Kerja Perawat Gigi; z. Izin Kerja Radiografer; aa. Izin Praktek Fisioterapis; bb. Izin Kerja Fisioterapis;		Dinas Kesehatan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NONPERIZINAN	
1	2	3	4	5
		cc. Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (Pest Control). dd. Izin praktek ahli tenaga laboratorium medik ee. Izin praktek tenaga gizi ff. Izin kerja tenaga kefarmasian		Dinas Kesehatan
			a. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel; b. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan; c. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga; d. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum; e. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.	Dinas Kesehatan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NONPERIZINAN	
1	2	3	4	5
6.	Pendidikan	a. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Formal Swasta meliputi: 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal atau Taman Kanak-kanak (TK); 2) Sekolah Dasar (SD); 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		b. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal meliputi: 1) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); 2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis;		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NONPERIZINAN	
1	2	3	4	5
		3) Tempat Penitipan Anak (TPA); 4) Kelompok Bermain (KOBEBER); 5) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM); 6) Taman Bacaan Masyarakat (TBM); 7) Kelompok Belajar Kesetaraan.		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			a. Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); b. Rekomendasi izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NONPERIZINAN	
1	2	3	4	5
7.	Perhubungan	a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi; b. Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor; c. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir (IPTP);		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		d. Izin Insidentil; e. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek; f. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek; g. Izin Dispensasi Jalan.		Dinas Perhubungan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NONPERIZINAN	
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; b. Rekomendasi Saran Teknis Lalu Lintas; c. Rekomendasi Pengujian Pertama; d. Rekomendasi Pengujian Berkala; e. Surat Pengantar Numpang Uji Keluar Wilayah; f. Rekomendasi Numpang Uji dari Luar Wilayah; g. Rekomendasi Mutasi Masuk; h. Rekomendasi Mutasi Keluar; i. Rekomendasi Penilaian Kondisi Teknis; j. Rekomendasi Pemakaian Ruang Pengawasan Jalan; k. Keterangan Uji Petik Emisi Gas Buang. 	Dinas Perhubungan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NONPERIZINAN	
1	2	3	4	5
8.	Ketenagakerjaan	a. Izin Operasi Lift (IOL); b. Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI); c. Akte Izin Pesawat Uap (AIPU); d. Perpanjangan Izin Mepekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); e. Penerbitan dan Pengendalian Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LBK)/ Lembaga Penempatan Kerja Swasta (LPTKS).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NONPERIZINAN	
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> a. Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir; b. Pengesahan Perencanaan Pesawat Tenaga dan Produksi; c. Pendaftaran Perjanjian Pekerja antara Perusahaan dengan Pekerja; d. Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); e. Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS); 	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NONPERIZINAN	
1	2	3	4	5
			f. Rekomendasi kepada Swasta dalam Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja; g. Rekomendasi Perizinan Tempat Penampungan.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a. izin usaha Koperasi simpan pinjam b. izin Unit Simpan Pinjam Koperasi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
10.	Penanaman Modal	a. Izin Prinsip PMDN; b. Izin Prinsip Perluasan PMDN; c. Izin Prinsip Perubahan PMDN; d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PMDN.		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11.	Komunikasi dan Informatika	Izin Operasional Menara (IOM).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NONPERIZINAN	
1	2	3	4	5
12.	Perdagangan	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS); d. Izin Usaha Pasar Rakyat (IUPR).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			a. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Tanda Daftar Gudang (TDG).	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Pariwisata		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.	Lingkungan Hidup	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi: a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Industri atau Usaha Suatu Kegiatan.		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NONPERIZINAN	
1	2	3	4	5
		b. Izin Penyimpanan Limbah Cair (IPLC)		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		a. Kartu Keluarga (KK); b. Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD); d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); e. Kutipan Akta Perkawinan; f. Kutipan Akta Perceraian; g. Kutipan Akta Pengakuan Anak; h. Kutipan Akta Pengesahan Anak; i. Kutipan Akta Kematian; j. Kutipan Kedua Akta-akta Catatan Sipil; k. Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pengawasan terhadap kegiatan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 3 sebagai berikut:

- a. IMB terhadap bangunan dan bangun-bangunan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dan Kecamatan;
- b. IUJK dan TDTT dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- c. IPR dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;
- d. perizinan di bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- e. perizinan di bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor;
- f. pelayanan di bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor;
- g. perizinan di bidang Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor;
- h. perizinan di bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor;
- i. perizinan di bidang komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor;
- j. pelayanan di bidang kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor dan Kecamatan;
- k. pelayanan di bidang kepariwisataan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 September 2017

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 35 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

